



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Nama : INDAH DEWI

Tempat / Tanggal Lahir : Babah Krueng, 05 Juli 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Alamat : Gp. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Lsk tertanggal 4 September 2023, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108023105210001 Tertanggal 31-05-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **INDAH DEWI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BABAH KRUENG / 05-07-1997**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **MUHAMMAD JAMIL** dan Nama (**IBU**) : **NURMALA**;

2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 1108-LT-29072019-0087 Tertanggal : 29-07-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **INDAH DEWI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BABAH KRUENG / 05-07-1997**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **MUHAMMAD JAMIL** dan Nama (**IBU**) : **NURMALA M. ALI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa data pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06 Ma 0010126, Tertanggal : 24-05-2014, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **INDAH DEWI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BABAH KRUENG / 05-07-1997**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SULAIMAN**;

4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon ialah untuk Mengurus Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada:

- **KK (Kartu Keluarga)** dengan No. 1108023105210001 Tertanggal 31-05-2021, dan pada **Kutipan Akta Kelahiran** pemohon No. 1108-LT-29072019-0087 Tertanggal : 29-07-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **INDAH DEWI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BABAH KRUENG / 05-07-1997**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **MUHAMMAD JAMIL**, dan Nama (**IBU**) : **NURMALA**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **INDAH DEWI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BABAH KRUENG / 05-07-1997**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SULAIMAN** dan Nama (**IBU**) : **NURMALA M. ALI**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 470/627 (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 470/626 (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108024507970003 (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Nurmala M. Ali (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-29072019-0087 (P.5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06 Ma 0010126 (P.6);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Lsk



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Sakdiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara.;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki data yang salah pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran Pemohon.;
 - Bahwa data yang salah adalah nama ayah pemohon pada KK dan Akta kelahiran yang tertulis Muhammad Jamil yang benar adalah Sulaiman.;
 - Bahwa nama orangtua pemohon adalah ayah: Sulaiman dan ibu: Nurmala.;
 - Bahwa dari pasangan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Alm.Aulia dan pemohon Indah Dewi.;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung pemohon telah berpisah/cerai kemudian ibu Pemohon menikah kembali dengan Muhammad Jamil dan memiliki 2 (orang) anak bernama Nazira Nisfah dan Hutari Rezeki Gebrina.;
 - Bahwa pada ijazah SD, SMP, SMA pemohon tertera nama ayah kandungnya yaitu Sulaiman.
 - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama ayah pemohon pada KK dan Akta kelahiran adalah agar keseragaman data yang pemohon miliki dan mengurus persyaratan untuk menikah.;
2. Rohani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki data yang salah pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran Pemohon.;
 - Bahwa data yang salah adalah nama ayah pemohon pada KK dan Akta kelahiran yang tertulis Muhammad Jamil yang benar adalah Sulaiman.;
 - Bahwa nama orangtua pemohon adalah ayah: Sulaiman dan ibu: Nurmala.;
 - Bahwa dari pasangan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Alm.Aulia dan pemohon Indah Dewi.;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung pemohon telah berpisah/cerai kemudian ibu Pemohon menikah kembali dengan Muhammad Jamil dan memiliki 2 (orang) anak bernama Nazira Nisfah dan Hutari Rezeki Gebrina.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ijazah SD, SMP, SMA pemohon tertera nama ayah kandungnya yaitu Sulaiman.
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama ayah pemohon pada KK dan Akta kelahiran adalah agar keseragaman data yang pemohon miliki dan mengurus persyaratan untuk menikah.;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama orangtua pemohon adalah ayah: Sulaiman dan ibu: Nurmala.;
- Bahwa dari pasangan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Alm.Aulia dan pemohon Indah Dewi.;
- Bahwa data yang salah adalah nama ayah pemohon pada KK dan Akta kelahiran yang tertulis Muhammad Jamil yang benar adalah Sulaiman.;
- Bahwa ayah dan ibu kandung pemohon telah berpisah/ceraai kemudian ibu Pemohon menikah kembali dengan Muhammad Jamil dan memiliki 2 (orang) anak bernama Nazira Nisfah dan Hutari Rezeki Gebrina. (P.4);
- Bahwa pada ijazah SD, SMP, SMA pemohon tertera nama ayah kandungnya yaitu Sulaiman.(P.6, P.1)
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama ayah pemohon pada KK dan Akta kelahiran adalah agar keseragaman data yang pemohon miliki dan mengurus persyaratan untuk menikah.;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah pemohon yang benar adalah Sulaiman, untuk tujuan keseragaman data yang pemohon miliki dan mengurus persyaratan untuk menikah.;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan nama ayah Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan pada KK dan akta kelahiran terhadap nama ayah Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Data

Pemohon pada :

- **KK (Kartu Keluarga)** dengan No. 1108023105210001 Tertanggal 31-05-2021, dan pada **Kutipan Akta Kelahiran** pemohon No. 1108-LT-29072019-0087 Tertanggal : 29-07-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **INDAH DEWI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BABAH KRUENG / 05-07-1997**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **MUHAMMAD JAMIL**, dan Nama (**IBU**) : **NURMALA**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **INDAH DEWI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BABAH KRUENG / 05-07-1997**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SULAIMAN** dan Nama (**IBU**) : **NURMALA M. ALI**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bambang Darmawan, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Darmawan, SH.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7.	Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).;